



PENETAPAN
NO 0004/Pdt.P/2014/MS.Sab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang dalam memeriksa dan mengadili perkara "Penetapan Ahli Waris " pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah memberikan Penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh:

1. Maliah Binti Ibrahim, Umur 68 Tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Islam, Tempat tinggal Jurong Tgk. Nek Rahman, Gampong Anoi Itam, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";
2. Sajuddin Bin Tgk. M. Yunus, Umur 50 tahun, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Tempat tinggal Jurong Blang Tunong, Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II" ;
3. Mawardi Bin Tgk. M. Yunus, Umur 36 tahun, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Tempat tinggal Jurong Tgk. Nek Rahman, Gampong Anoi Itam, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, yang selanjutnya disebut sebagai "Pemohon III" ;
4. Kartini Binti Tgk. M. Yunus, Umur 30 Tahun, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Tempat tinggal Jurong Tgk. Nek Rahman, Gampong Anoi Itam, Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, yang selanjutnya disebut sebagai "Pemohon IV" ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Setelah meneliti bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di depan sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa, Tgk. M. Yunus telah menikah dengan Maliah Binti Ibrahim (PEMOHON I) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - a. Sajuddin Bin Tgk. M. Yunus;
 - b. Mawardi Bin Tgk. M. Yunus ;
 - c. Kartini Binti Tgk. M. Yunus.
2. Bahwa Tgk. M. Yunus semasa hidupnya hanya mempunyai seorang isteri, yaitu PEMOHON I;
3. Bahwa, suami Pemohon I yang bernama Tgk. M. Yunus Bin Ishak telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013, Pukul 14.15 WIB di Sabang;
4. Bahwa, ayah dan ibu dari Alm Tgk M. Yunus Bin Ishak telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum meninggalnya Tgk. M. Yunus Bin Ishak;
5. Bahwa, pada saat Tgk. M. Yunus Bin Ishak meninggal dunia, hanya meninggalkan ahli waris yaitu isteri dan anak-anak sebagai berikut:
 - a. Maliah Binti Ibrahim ;
 - b. Sajuddin Bin Tgk. M. Yunus ;
 - c. Mawardi Bin Tgk. M. Yunus ;
 - d. Kartini Binti Tgk. M. Yunus ;
6. Bahwa, pada saat Alm Tgk M. Yunus Bin Ishak masih hidup, beliau sebagai Nasabah pada Bank BRI Cabang Sabang dengan Nomor Rekening: 0631-01-000641-51-0;
7. Bahwa, Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan yaitu:
 - a. Mengubah nama di buku tabungan dan menarik tabungan tersebut serta mengurus segala yang berkaitan dengan Bank;

Hal 2 dari 9 hal Pen.No.0004/Pdt.P/2014/MS-Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Mengurus administrasi uang kematian dan lain-lain pada PT Taspen;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang c/q Majelis Hakim untuk memberikan penetapan sebagai berikut :
- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
 - b. Menetapkan telah meninggal dunia Tgk. M. Yunus pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 di Sabang;
 - c. Menetapkan Ahli Waris dari Tgk. M. Yunus Bin Ishak sebagai berikut :
 - 1. Maliah Binti Ibrahim (Isteri Tgk. M. Yunus Bin Ishak/PEMOHON I);
 - 2. Sajuddin Bin Tgk. M. Yunus (Anak laki-laki kandung/PEMOHON II);
 - 3. Mawardi Bin Tgk. M. Yunus (Anak laki-laki Kandung/PEMOHON III);
 - 4. Kartini Binti Tgk. M. Yunus (Anak Perempuan Kandung/PEMOHON IV);
 - d. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap kepersidangan, para Pemohon tetap dengan permohonannya semula, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon dan semua isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon menyatakan penetapan ahli waris yang dimaksud hanya untuk keperluan perubahan nama di buku tabungan dan menarik tabungan tersebut serta mengurus segala yang berkaitan dengan Bank. Disamping itu dibutuhkan untuk mengurus administrasi, uang kematian pada PT Taspen ;

Hal 3 dari 9 hal Pen.No.0004/Pdt.P/2014/MS-Sab



Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

- a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama Maliah Pemohon I dengan NIK 1172024107450033, tanggal 10 Mei 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
- b. Photo copy Kartu Tanda penduduk (KTP) atas nama Sajuddin Pemohon II dengan NIK 117222005630001, tanggal 15 Mei 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
- c. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mawardi Pemohon III dengan NIK 1172020406770003, tanggal 10 Mei 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
- d. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kartini Pemohon IV dengan NIK 1172026904830002, tanggal 10 Mei 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);
- e. Surat Keterangan Kematian atas nama Tgk. Muhammad Yunus Ishak, Nomor 474.3/403/2013, tanggal 07 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Keuchik Anoi Itam Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, telah dicocokkan dengan aslinya (P.5) ;
- f. Surat Keterangan Ahli Waris alm Tgk. Muhammad Yunus Ishak yang disaksikan dan dibenarkan oleh Ulee Jurong dan Keuchik Anoi Itam serta diketahui oleh Camat Sukajaya Kota Sabang (P.6);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 orang saksi yaitu:

- 1 . Ibrahim Bin Usman, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Hal 4 dari 9 hal Pen.No.0004/Pdt.P/2014/MS-Sab



- Bahwa, Saksi kenal dengan para Pemohon karena mertua Saksi dengan Pemohon I kakak beradik;
 - Bahwa, Saksi tahu Pemohon I menikah dengan Tgk. M. Yunus dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak (Pemohon II, III dan IV) kesemuanya telah dewasa dan mandiri;
 - Bahwa, Tgk M. Yunus telah meninggal sekitar 5 bulan yang lalu yaitu ditahun 2013, sedangkan orang tua Tgk. M. Yunus keduanya telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa, setahu Saksi Tgk. M. Yunus tidak mempunyai isteri selain dari Maliah (Pemohon I);
 - Bahwa, para Pemohon minta Penetapan Ahli Waris bertujuan untuk mengambil/menarik uang dari Bank, uang tersebut adalah milik Tgk. M. Yunus untuk biaya naik haji;
2. Anwar Bin Yusuf , menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga sejak Saksi masuk ke Anoi Itam tahun 1972;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu kapan Pemohon I menikah dengan Tgk. M. Yunus, tapi yang jelas mereka adalah suami isteri dan telah mempunyai anak yang hidup 3 (tiga) orang yaitu: Sajuddin bin Tgk. Yunus/Pemohon II, Mawardi bin Tgk. M. Yunus/Pemohon III dan Kartini binti Tgk. M. Yunus/Pemohon IV;
 - Bahwa, orang tua Tgk. M. Yunus keduanya telah lebih dahulu meninggal dari Tgk. M. Yunus;
 - Bahwa, setahu Saksi Tgk. M. Yunus tidak punya isteri lain kecuali Maliah binti Ibrahim (Pemohon I);

Hal 5 dari 9 hal Pen.No.0004/Pdt.P/2014/MS-Sab



- Bahwa, Tgk. M. Yunus telah meninggal dunia kira-kira 5 bulan yang lalu di Anoi Itam Sabang;
- Bahwa, setahu Saksi yang menjadi ahli waris Tgk. M. Yunus adalah Maliah binti Ibrahim sebagai isteri/Pemohon I dan anak-anaknya 3 orang yaitu: Sajuddin bin Tgk. M. Yunus PemohonII, Mawardi bin Tgk. Yunus Pemohon III dan Kartini binti Tgk. M. Yunus Pemohon IV;
- Bahwa, tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk minta penetapan ahli waris adalah dalam rangka penarikan buku tabungan TGk. M. Yunus di Bank BRI, uang tersebut biaya haji beliau dan untuk mengurus administrasi uang kematian pada PT Taspen;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk ke dalam semua peristiwa hukum yang terdapat dalam berita acara persidangan karena merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan hal-hal yang diajukannya dengan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi para Pemohon di bawah sumpah, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa benar para Pemohon adalah ahli waris dari Tgk. Muhammad Yunus Ishak yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon adalah untuk suatu kepentingan hukum, yaitu untuk keperluan perubahan nama dibuku tabungan dan menarik tabungan tersebut dan mengurus segala yang berkaitan dengan Bank, juga untuk mengurus administrasi uang kematian pada

Hal 6 dari 9 hal Pen.No.0004/Pdt.P/2014/MS-Sab



PT Taspen yang meninggal pada tanggal 08 Oktober 2013. Dengan demikian permohonan penetapan ahli waris tersebut dapat dipertimbangkan karena adanya kepentingan hukum yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 s/d P.6 serta saksi-saksi para Pemohon masing-masing : 1. Ibrahim bin Usman dan 2. Anwar bin Yusuf, yang menerangkan di bawah sumpahnya bahwa Tgk. Muhammad Yunus telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2013, dengan meninggalkan ahli waris empat orang, yaitu Maliah isteri/Pemohon I dan 3 orang anak kandung yaitu Sajuddin bin Tgk. M. Yunus (Pemohon II), Mawardi bin Tgk. Yunus (Pemohon III) dan Kartini binti Tgk. M. Yunus (Pemohon IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi - saksi para Pemohon yang diajukan di bawah sumpah di persidangan, bahwa antara bukti-bukti surat dan keterangan para saksi - saksi Pemohon saling mendukung dan bersesuaian. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim telah yakin bahwa Tgk. Muhammad Yunus telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2013 dengan meninggalkan ahli waris :

1. Maliah binti Ibrahim (Pemohon I),
2. Sajuddin bin Tgk. M. Yunus (Pemohon II),
3. Mawardi bin Tgk. M Yunus (Pemohon III),
4. Kartini binti Tgk. M. Yunus (Pemohon IV), oleh karenanya permohonan para Pemohon telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbuktinya permohonan para Pemohon dan telah sesuai pula dengan ketentuan pasal 171 huruf c dan pasal

Hal 7 dari 9 hal Pen.No.0004/Pdt.P/2014/MS-Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



174 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 serta ibarat dalam kitab Bughyatul Murtarsyidin, halaman 155 yang artinya berbunyi :

“Tidak dapat ditetapkan nasab kecuali dengan bukti yang sempurna yakni dua orang saksi laki-laki”, dengan demikian permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Dengan mengingat hukum Syara’ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Tgk. M. Yunus bin Ishak pada tanggal 08 Oktober 2013 ;
3. Menetapkan ahli waris dari Tgk. M. Yunus bin Ishak, sebagai berikut :
 - 3.1. Maliah Binti Ibrahim (Isteri Tgk. M. Yunus bin Ishak/Pemohon I) ;
 - 3.2. Sajuddin Bin Tgk. M. Yunus (Anak laki-laki kandung/Pemohon II) ;
 - 3.3. Mawardi Bin Tgk. M. Yunus (Anak laki-laki kandung/Pemohon III) ;
 - 3.4. Kartini Binti Tgk. M. Yunus (Anak perempuan kandung/Pemohon IV) ;
4. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah).-

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. Zukri, SH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Basyir M. Isa Nurdin** dan **Hasbullah Wahyudin, S.H.I**, masing - masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini dibacakan dalam persidangan

Hal 8 dari 9 hal Pen.No.0004/Pdt.P/2014/MS-Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu oleh **Marwan S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon ;



Ketua Majelis

Drs. ZUKRI, S H

Hakim Anggota

Drs. ABD. BASYIR M ISA NURDIN

Hakim Anggota

HASBULLAH WAHYUDIN, S,HI

Panitera Pengganti,

M A R W A N, S. AG

Perincian Biaya Perkara :

- 1.Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
- 2.Biaya ProsesRp. 50.000,-
- 3.Biaya PanggilanRp. 300.000,-
- 4.Biaya MeteraiRp. 6.000,-
- 5.Biaya RedaksiRp. 5.000,-
- JumlahRp.391.000,-(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Pen.No.0004/Pdt.P/2014/MS-Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)